

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK -
KABUPATEN KENDAL
2025**

Kpt 14 TAHUN 2025, 31 HLM.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDALNOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kendal ini adalah UU No. 14 tahun 2008; UU No. 25 tahun 2009; UU No. 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan UU No. 7 tahun 2023; Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 tahun 2023; PKPU No. 14 tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 tahun 2023; PKPU No. 22 tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 September 2025.
- Lamp.: 27 (dua puluh tujuh) hlm.